

**NATURALISASI WARGANEGARAAN ASING  
MENJADI WARGANEGARA INDONESIA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12  
TAHUN 2006 TENTANG  
KEWARGANEGARAAN<sup>1</sup>**

Oleh : Amey Yunita Luntungan<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana asas kewarganegaraan manakah yang dianut oleh Indonesia dan bagaimana pengaturan naturalisasi mengenai warga negara asing dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2006. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan bahwa: 1. Penerapan asas kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah *ius sanguinis*; ditambah dengan *ius soli* terbatas dan kewarganegaraan ganda terbatas. 2. Hukum positif yang berlaku saat ini membuka peluang bagi warganegara asing menjadi warganegara Indonesia dengan adanya pengaturan tentang Naturalisasi dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2006. Proses Naturalisasi ini bisa dilalui dengan 2 cara yaitu dengan Naturalisasi Biasa dan Naturalisasi Khusus.

Kata kunci: naturalisasi, kewarganegaraan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu cara untuk memperoleh kewarganegaraan adalah dengan cara Naturalisasi. Naturalisasi adalah perolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing; hal menjadikan warga negara; pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Jadi secara mendasar, Naturalisasi adalah proses perubahan

status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Untuk menjaga ketertiban dan keteraturan, Negara memiliki hak juga untuk membuat regulasi agar kemudahan perpindahan orang atau warga negara asing tidak mengganggu stabilitas negara. Hukum dalam hal ini adalah "...merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat"<sup>4</sup>, sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Terkait dengan perpindahan kewarganegaraan, setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan dan tujuan negara yang bersangkutan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari perpindahan warga negara yang pada puncak-nya justru akan mengganggu stabilitas negara baik di bidang politik, ekonomi, social maupun pertahanan dan keamanan nasional.

Naskah asli UUD 1945, masalah kewarganegaraan diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang."Selanjutnya ayat (2) menyatakan "syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-Undang."<sup>5</sup> Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa untuk orang-orang bangsa Indonesia asli secara otomatis merupakan warganegara, sedangkan bagi orang bangsa lain untuk menjadi warga negara Indonesia harus disahkan terlebih dahulu dengan undang-undang. Jadi, Konstitusi Negara RI memberi peluang seseorang berwarga Negara asing untuk berpindah menjadi Warga Negara Indonesia dengan melalui proses. Proses ini harus terlebih dahulu memenuhi beberapa

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711257

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14.

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Di Indonesia, masalah kewarganegaraan saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2006 termasuk didalamnya pengaturan tentang Naturalisasi.

Melihat dari mencuatnya perpindahan warganegara asing menjadi warganegara Indonesia, diantaranya dalam bidang olah raga sepak bola, dan pelaku bisnis pariwisata maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah "NATURALISASI WARGA NEGARA ASING MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN" sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Asas kewarganegaraan manakah yang dianut oleh Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan Naturalisasi mengenai warga negara asing dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2006?

#### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Sebagai ilmu normatif, "ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas ... dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat"<sup>6</sup>Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif, menurut tujuannya adalah penelitian penemuan fakta (*fact finding*)<sup>7</sup>yang bertujuan mengetahui fakta seseorang yang berwarganegaa asing dapat

menjadi warganegara Indonesia, ataupun bagaimana seseorang yang tadinya berwarganegara Indonesia yang telah menjadi warganegara asing dapat kembali menjadi warganegara Indonesia.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asas Kewarganegaraan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan**

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Undang-Undang tentang Kewarganegaraan yang berlaku saat ini di Indonesia, perjalanan sejarah tentang Kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia penting untuk diketahui.

Berawal dari jaman penjajahan Hindia Belanda bukanlah suatu negara, maka diwilayah Nusantara pada jaman ini tidak mempunyai warga negara, akan tetapi disebut sebagai penduduk. Regerings reglement tahun 1854 membagi penduduk Hindia Belanda menjadi 3 golongan yaitu Europeanen, Inlanders dan Vreemde Oosterlingen (Timur Jauh termasuk Arab, India, Tionghoa dll kecuali Jepang).<sup>8</sup>

Menurut peraturan Hindia Belanda penghuni atau penduduk di wilayah Nusantara, yang bukan orang asing, disebut kaula negara Belanda yang dapat dibagi sebagai berikut :

- a) Kaula negara Belanda orang Belanda;
- b) Kaula negara Belanda bukan orang Belanda tetapi yang termasuk Bumiputera;
- c) Kaula negara Belanda bukan orang Belanda tetapi juga bukan Bumiputra, misalnya : orang-orang Timur Asing (China, India, Arab dan lain-lain).

Pemerintah Belanda tetap memberlakukan sistem pemisahan penduduk berdasarkan kategori rasial saat Indische Staatsinrichting menggantikan

<sup>6</sup>Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hal. 52

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 50-51.

<sup>8</sup> <http://normi-ppkn.blogspot.com/2010/06/sejarah-panjang-kewarga-negaraan-sejak.html>

Regerings Reglement. Pasal 163 I.S. mengkategorisasi penduduk menjadi golongan Nederlanders/Europeanen (termasuk Jepang), Inheems (pengganti istilah Inlander), Uitheems (Vreemdeoosterlingen atau Timur Asing). Menurut Mr. Schrieke pembagian itu berdasarkan perbedaan "*nationaliteit*", bukan berdasarkan 'ras'. Tetapi pada kenyataannya, kriteria 'ras' tetap digunakan. Peraturan mengenai penggolongan penduduk oleh pemerintah Hindia Belanda ini berdampak pada pemberlakuan sistem hukum pada masa itu. Salah satu hal menunjukkan dampak tersebut yaitu dengan penggolongan penduduk yang diatur dalam ketentuan Pasal 131 jo pasal 163 Indische Straatsregeling.<sup>9</sup>

Berdasarkan pasal 131 jo pasal 163 IS, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W) berlaku bagi:<sup>10</sup>

1. Orang-orang Belanda;
2. Orang-orang Eropa lain;
3. Orang Jepang dan orang-orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok satu atau dua yang tunduk pada hukum yang mempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama;
4. Orang-orang yang lahir di Indonesia, yang sah ataupun diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk kelompok 2 dan 3.

Pembagian kewarganegaraan Belanda berdasarkan penggolongan ras tidak memuaskan banyak pihak. Karena dinilai tidak memuaskan rasa bersatu sebagai sesama putra satu negara. Hingga di tahun 1936 muncul petisi Roep, tokoh PEB, bersama dengan Yo Heng Kam dan Prawoto yang menuntut sebuah Undang-Undang Kewarganegaraan di Indonesia dengan menghapus pembagian penduduk berdasarkan 'ras'. Kelemahan petisi Roep ini

adalah penggunaan kategori perbedaan strata sosial dan intelektual sebagai pengganti kategori rasial."<sup>11</sup>

Gagasan sistem 1 jenis kewarganegaraan tanpa diskriminasi kembali muncul dalam Volksraad dengan diajukannya petisi Soetardjo. Isi petisi Soetardjo antara lain menyatakan bahwa syarat untuk diakui sebagai warga-negara dapat ditentukan a.l: lahir di Indonesia, asal keturunan, orientasi hidup kemudian hari. Jadi semua orang Indonesia dan semua golongan Indo, yang dilahirkan di Indonesia dan orang asing, yang bersedia mengakui negeri ini sebagai tanah airnya, bersedia memikul segala konsekuensi dari pengakuan ini, dinyatakan sebagai warga negara.<sup>12</sup>

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan UUD 1945. Dalam UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara diatur tentang kewarganegaraan pada pasal 26 yang menyebutkan, bahwa:

1. yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara Indonesia"
2. syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-undang".

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, istilah warga negara Indonesia dibedakan menjadi dua golongan:

1. Warga Negara Asli (pribumi), yaitu penduduk asli negara tersebut. Misalnya, suku Jawa, suku Madura, suku Dayak dan etnis keturunan yang sejak kelahirannya menjadi WNI, merupakan warga negara asli Indonesia.

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> J.Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 6

<sup>11</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *op.cit*, hal. 17-24; dan dalam <http://normi-pkkn.blogspot.com/2010/06/sejarah-panjang-kewarga-negaraan-sejak.html>

<sup>12</sup> Ibid

2. Warga Negara Asing (*vreemdeling*) misalnya, bangsa Tionghoa, Timur Tengah, India, USA dan sebagainya, yang telah disahkan berdasarkan peraturan perrundang-undangan menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Sebagai pelaksanaan pasal 26, tanggal 10 April 1946, diundangkan UU No. 3 Tahun 1946, yang mengatur tentang Warganegara, yaitu:

1. Orang yang asli dalam daerah negara Indonesia;
2. Orang yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam wilayah negara Indonesia;
3. Anak yang lahir di dalam wilayah Hindia Belanda.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa asas yang dianut dalam UU ini adalah *Ius Soli*. UU No. 3 tahun 1946 selanjutnya mengalami perubahan oleh UU No. 6 dan 8 tahun 1947. Sebagaimana UU No. 3 tahun 1946, kalau diperhatikan dari UU tersebut bahwa kewarganegaraan yang dianut di Indonesia menganut asas *Ius Soli* yang dapat dilihat pada pasal 1 (a) dan (b) yaitu :

1. WNI adalah orang Indonesia asli dalam daerah negara Indonesia.
2. Orang peranakan yang lahir dan bertempat tinggal di Indonesia paling sedikit 5 tahun berturut-turut serta berumur 21 tahun, kecuali ia menyatakan keberatan menjadi WNI.

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia, dimana pada masa awal kemerdekaan belum semua wilayah Nusantara dianggap bagian dari Wilayah Negara Republik Indonesia, masih ada sebagian wilayah yang masih berada dibawah kekuasaan Hindia Belanda. Upaya-upaya Diplomasi dilakukan pemerintah Indonesia lewat berbagai perundingan , diantaranya adalah Konperensi Meja Bundar (KMB). Salah satu pembicaraan dalam KMB adalah mengenai Kewarganegaraan.

Persetujuan perihal pembagian warga negara hasil dari Konverensi Meja Bundar

(KBM) (27 Desember 1949) antara Belanda dengan negara Indonesia Serikat ada tiga hal yang paling dalam persetujuan tersebut antara lain :

1. Orang Belanda yang tetap kewarganegaraan Belanda tetapi terhadap keturunannya yang lain dan bertempat tinggal di Indonesia kurang lebih 6 bulan sebelum 27 Desember 1949 setelah penyerahan kedaulatan dapat memilih kewarganegaraan Indonesia yang dinamakan "hak opsi" atau hak-hak untuk memilih kewarganegaraan sedangkan pemelihan kewarganegaraan disebabkan tindakan aktif sebagai lawan tindakan pasif dalam hal repudasi;
2. Orang-orang yang tergolong kawula Belanda (orang Indonesia Asli) berada di Indonesia memperoleh kewarganegaraan Indonesia kecuali tidak tinggal di Suriname/Antiland Belanda dan dilahirkan di wilayah Belanda dan dapat memilih kewarganegaraan Indonesia.
3. Orang-orang Eropa dan Timur Asing maka terhadap mereka dua kemungkinan yaitu jika bertempat tinggal di Belanda maka ditetapkan kewarganegaraan Belanda, maka yang dinyatakan sebagai WNI dapat menyatakan menolak dalam kurun waktu dua tahun.

Demikianlah atas dasar persetujuan itu, maka Warga negara awal dari Negara Republik Indonesia, terutama sejak pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Hindia Belanda mengacu pada perjanjian ini.

"Pasca kemerdekaan, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) bersama dengan Kabinet Syahrir I menghasilkan Undang-Undang Kewarganegaraan dan penduduk RI. Perdebatan rumusan kewarga-negaran pada saat itu berkisar seputar pengadobsian stelsel pasif atau aktif, jaminan pelaksanaan hak

menentukan nasib sendiri dan usia dewasa 21

tahun. Pada tanggal 10 April 1946, UU No.3 / 1946 dengan berdasarkan asas *ius soli* dan *stelsel pasif ditanda - tangani* oleh Presiden Soekarno dan Menteri Kehakiman Soewandi. Dengan demikian semua orang yang dilahirkan di Indonesia dinyatakan sebagai warga-negara pada saat berlakunya UU Kewarga - negaraan dengan hak repudiasi. Dikeluarkannya UU No.3/1946 ini disambut positif oleh. Angkatan Muda Tionghoa (AMT) di Malang. AMT mengambil inisiatif melakukan kampanye dan sosialisasi UU Kewarganegaraan kepada publik Jawa Timur. Mr. Tan Po Goan, yang kebetulan sedang berada di Malang, ikut memberipenjelasan-penjelasan mengenai UU No.3/1946."<sup>13</sup>

Dilihat dari sudut konstitusi maka orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara baik dengan jalan pewarganegaraan maupun dengan jalan lain tetap harus memenuhi syarat-syarat yuridis konstitusional Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 dan juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang organik. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 ini dinyatakan berlaku surut (*retro aktif*) sejak tanggal 17 Agustus 1945. Berdasarkan bunyi Pasal 1 dinyatakan kewarganegaraan Indonesia bisa didapatkan oleh :<sup>14</sup>

- a. Orang yang asli dalam wilayah negara Indonesia ;
- b. Orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut di atas, tetapi turunan seorang dari golongan itu serta lahir, bertempat

kedudukan, dan berkediaman dalam wilayah negara Indonesia ; Dan orang bukan turunan seorang dari golongan termaksud yang lahir, bertempat kedudukan, dan berkediaman yang paling akhir selama sedikitnya 5 (lima) tahun berturut-turut di dalam wilayah negara Indonesia, yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin ;

- c. Orang yang mendapat kewarganegaraan Indonesia dengan cara naturalisasi ;
- d. Anak yang sah, disahkan, atau diakui dengan cara yang sah oleh ayahnya, yang pada waktu lahir ayahnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia ;
- e. Anak yang lahir dalam jangka waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia, meninggal dunia ;
- f. Anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah, yang pada waktu lahir mempunyai kewarganegaraan Indonesia ;
- g. Anak yang diangkat secara sah oleh Warga Negara Indonesia ;
- h. Anak yang lahir di dalam wilayah negara Indonesia, yang oleh ayahnya ataupun ibunya tidak diakui secara sah ;
- i. Anak yang lahir di dalam wilayah negara Indonesia, yang tidak diketahui siapa orangtuanya atau kewarganegaraan orangtuanya

Salah satu catatan sejarah kewarganegaraan Indonesia yang cukup penting adalah masalah *dwi-kewarganegaraan* bagi golongan Tionghoa. Perjanjian Penyelesaian *Dwi-kewarganegaraan* antara RI-RRT dilakukan kedua belah pihak sebagai simbolisasi keinginan mempererat hubungan persahabatan antara Rakyat Indonesia dan Rakyat Tiongkok.

Masalah *dwi-kewarganegaraan* diakui sebagai warisan zaman lampau yang perlu diselesaikan dengan semangat

<sup>13</sup><http://normi-ppkn.blogspot.com/2010/06/sejarah-panjang-kewarga-negaraan-sejak.html>

<sup>14</sup> Noor M, Azim LAPORAN KOMPENDIUM HUKUM BIDANG KEWARGANEGARAAN, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Jakarta 2011 hal,12=13

persahabatan dan sesuai dengan kepentingan rakyat kedua negara. Komunikasi bersama ini juga diharapkan dapat melenyapkan kemungkinan siasat adu - domba negara imperialis yang dapat merugikan hubungan persahabatan RI-RRT. Isi perjanjian awal penyelesaian masalah dwi kewarganegaraan menentukan bahwa pemilihan kewarganegaraan dilakukan berdasarkan tensesel aktif. Pernyataan kewarganegaraan dilakukan di hadapan pengadilan negeri Indonesia dengan menyertakan surat bukti kewarganegaraan RI dan surat bukti kelahiran di Indonesia.<sup>15</sup> Penyelesaian masalah Dwi-kewarganegaraan RI -RRC ini diselesaikan oleh kedua Negara dengan diplomasi dan perjanjian bilateral.<sup>16</sup>

Sebagai negara yang baru merdeka, pembentukan hukum lewat aturan perundang-undangan dilakukan oleh pemerintah pada masa itu. Politik hukum, yakni sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Serta suatu Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan, apa yang terkandung dalam masyarakat, dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan oleh negara. Pengertian itu, dapat dipahami, sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah, dalam arti luas termasuk penegak hukum, dalam mengelola, mengatur dan menyelesaikan, urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dengan suatu tujuan umum yang mengarah pada upaya

mewujudkan kesejahteraan, atau kemakmuran masyarakat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang. Unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, ada unsur lain yang perlu diperhatikan yakni unsur teknik perancangan yang merupakan unsur yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, pengaturan tentang Kewarganegaraan dibentuk lewat Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958, yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1958. Untuk mengakomodir hasil persetujuan KMB, maka beberapa bagian dari Undang-undang itu, yaitu yang mengenai ketentuan-ketentuan siapa warga negara Indonesia, status anak-anak dan cara-cara kehilangan kewarganegaraan, ditetapkan berlaku surut hingga tanggal 27 Desember 1949.

Hal-hal selengkapnya yang diatur dalam UU No. 62 tahun 1958 antara lain :

1. Siapa yang dinyatakan berstatus warga negara Indonesia (WNI);
2. Naturalisasi atau Pewarganegaraan biasa;
3. Akibat Pewarganegaraan;
4. Pewarganegaraan Istimewa;
5. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; dan
6. Siapa yang dinyatakan berstatus orang asing.

Selanjutnya diadakan perubahan Undang-undang Nomor 3/1976 tentang Kewarganegaraan RI dengan materi yang tidak banyak memiliki perubahan secara substansi.

Terlebih dengan perkembangan dalam system perhubungan dan telekomunikasi, perpindahan manusia antara negara

<sup>15</sup> *ibid*

<sup>16</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *op.cit*, hal. 107-128

menunjukkan intensitas yang makin tinggi. Hal ini membentuk interaksi diantara manusia yang berbeda kewarganegaraan semakin mudah. Daya tarik sumber daya alam di negara-negara berkembang menjadi salah satu penyebab kedatangan orang asing untuk berinvestasi. Hal ini memacu dan memicu pertumbuhan ekonomi dengan masuknya sejumlah perusahaan asing yang membawa serta pekerja dan profesional dari negara yang bersangkutan.

Hal ini berdampak langsung dan nyata terhadap interaksi antara warganegara Indonesia dengan warga asing sebagai warga pendatang yang bekerja di Indonesia. Interaksi ini bukan sekedar dalam hal profesional sebatas hubungan pekerjaan, akan tetapi memunculkan hubungan emosional yang bermuara pada lembaga perkawinan. Disinilah masalah kemudian muncul terhadap kewarganegaraan dari anak-anak yang terlahir dari perkawinan campur, terutama yang memiliki Ibu berwarganegara Indonesia dengan Ayah berwarganegara asing. Situasi ini tidak terakomodir oleh Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958. Akibat dari perkawinan ini, bisa member dampak pada tidak adanya status kewarganegaraan dari si anak. Dan akan lebih menyusahkan lagi apabila terjadi perceraian antara orangtua yang berbeda kewarganegaraan ini, maka si Ibu akan sulit mendapatkan hak pengasuhan atas anaknya karena kedudukan hukum si Anak tidak terakomodir dalam hukum Indonesia.

Melihat dari situasi riil tersebut, maka diperlukan reformasi dalam bidang hukum khususnya dalam hal Kewarganegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan globalisasi, ikut mendorong reformasi di berbagai bidang hukum.

Jawaban atas tuntutan situasional ini adalah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Adanya Undang-undang ini maka Undang-undang Nomor 62/1958 dan menjadi tidak berlaku lagi karena bersifat diskriminatif menghantui warga keturunan Tionghoa, Arab, India, Belanda dan sebagainya.

Undang-undang ini disebut cukup membawa perubahan yang revolusioner karena mampu menghapus dikotomi asli dan tidak asli, serta mampu menerapkan azas *ius soli* yang dikombinasikan dengan *ius sanguinis*.

Pasal 1 UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI (UU Kewarganegaraan), menegaskan bahwa "Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia".

Hal yang perlu diingat "Warga Negara suatu Negara tidak selalu menjadi penduduk Negara itu". Misalnya, warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri. Penduduk suatu Negara tidak selalu merupakan warga negara dimana ia tinggal, misalnya, orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah:

1. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya
4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut

5. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI
  6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
  7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
  8. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
  9. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
  10. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
  11. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
  12. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi:
1. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing
  2. anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan
  3. anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat

tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia

4. anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.

Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut:

1. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
2. Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia

Di samping perolehan status kewarganegaraan seperti tersebut di atas, dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang, asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Aspek hukum, dimana kewarganegaraan merupakan suatu status hukum kewarganegaraan, suatu kompleks hak dan kewajiban, khususnya dibidang hukum publik, yang dimiliki oleh warga negara dan yang tidak dimiliki oleh orang asing. Contoh, "hak warga Negara" antara lain adalah hak pilih aktif dan pasif. Sedangkan "kewajiban warga Negara", misalnya wajib militer, yakni kewajiban membela Negara dari serangan Negara lain.

Dalam aspek sosial, dimana kewarganegaraan merupakan keanggotaan

suatu bangsa tertentu, yaitu sekumpulan manusia yang terikat suatu dengan lainnya karena kesatuan bahasa, kehidupan sosial budaya serta kesadaran nasional.

Dalam peraturan perundang-undangan nasional suatu Negara pada umumnya selain ditentukan persyaratan kewarganegaraan juga meliputi :

- a. Cara-cara kehilangan kewarganegaraan dan cara memperoleh kembali;
- b. Cara-cara naturalisasi orang asing dan akibatnya bagi istri (suami) dan anak-anak orang yang dinaturalisasi.

Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun 2006 ini memperbolehkan dwi-kewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007.

Adapun asas-asas yang dianut dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ditegaskan sebagai berikut :

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda

(bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian.

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia,

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional. Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun luar negeri.
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas non diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan

memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Disamping Undang-undang Kewarganegaraan, ada pula Peraturan perundangan pendukung pelaksanaan UU tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu :

1. Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
3. Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No. 32/1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
4. Instruksi Presiden RI No. 26 Tahun 1998 Tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi Dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Perencanaan Program ataupun Pelaksanaan.

#### **B. Pengaturan tentang Naturalisasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006**

Naturalisasi dalam praktek negara-negara adalah ditetapkan lewat Undang-Undang. Oleh Koesniatmanto Soetoprawiro, „Pewarganegaraan 21 tahun merupakan pewarganegaraan atau naturalisasi yang sebenarnya“<sup>17</sup>.

Cara memperoleh Naturalisasi menurut UU No.12 Tahun 2006 adalah:

#### **1. Naturalisasi Biasa**

Syarat-syaratnya:

- a) Bertempat tinggal terakhir di Indonesia minimal 5 tahun Seseorang pemain atau atlit bisa di naturalisasi secara biasa jika dia sudah menetap di Indonesia minimal 5 tahun. Dan dalam kurun waktu lima tahun tersebut dia tidak keluar dalam waktu yang lama ke Negara lain.
- b) Telah berusia 21 tahun atau lebih Pada usia 21 tahun seseorang berhak untuk menentukan status kewarganegaraannya. Sudah menikah dan mendapatkan persetujuan dari pasangannya. Seseorang yang sudah menikah jika ingin berpindah kewarganegaraan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pasangannya yang sah.
- c) Sehat jasmani dan rohani Harus dalam keadaan sehat baik jasmaninya maupun rohaninya sebelum masuk menjadi warga Negara Indonesia, hal tersebut ditunjukkan oleh surat keterangan dari pihak dokter.
- d) Mampu berbahasa Indonesia secara lancar berbahasa Indonesia menjadi syarat pendukung seseorang dalam mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.
- e) Tidak mempunyai kewarganegaraan lain selain Indonesia Jika ingin mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, seorang pemain atau atlit harus terlebih dahulu melepas kewarganegaraannya yang lama. Karena tidak memungkinkan seseorang mempunyai kewarganegaraan ganda. Syarat-syarat Naturalisasi secara umum :
  - a) Usia 18 tahun / sudah kawin

<sup>17</sup>Koesniatmanto Soetoprawiro, *op.cit*, hal. 51

- b) Telah berdomisili 5 tahun berturut
- c) Sehat jasmani & rohani
- d) Tidak pernah dijatuhi pidana
- e) Mempunyai pekerjaan tetap
- f) Membayar uang Naturalisasi
- g) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila dan UUD 1945.
- h) Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
- i) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.

## 2. Naturalisasi Khusus

Naturalisasi khusus diberikan kepada pemain atau individu yang telah menunjukkan jasanya kepada Indonesia. Dia bisa mengajukan diri atau atas permintaan pemerintah untuk menjadi WNI.

Praktek Naturalisasi yang sedang marak diberitakan diberbagai media di Indonesia adalah naturalisasi terhadap Pemain Sepakbola<sup>18</sup>.

Masyarakat kebanyakan sangat tahu bahwa saat ini Dunia Sepakbola Indonesia diperkuat oleh pemain Naturalisasi. Akan tetapi masyarakat hanya tahu sampai disitu saja, tidak mengetahui lebih jelas apa yang menjadi penyebab atau bagaimana hal ikhwalnya sampai mereka-mereka ini menjadi Warga Negara Indonesia lewat jalur Naturalisasi.

Sebut saja 3 nama Pemain Sepakbola yang namanya sangat dikenal masyarakat

Indonesia, yaitu *Christian Gonzales*, *Kim Jeffry Kurniawan* dan *Irfan Bachdim*.

Berpijak pada pembahasan pada sub-bab diatas, maka akan dibahas para personel sepakbola ini satu-persatu :

### 1) *Christian Gonzales*, atau *Cristian 'el Loco' Gonzales*

Pemain asal Uruguay ini memulai karier lapangan hijau-nya di Indonesia saat bergabung pada klub PSM Makassar tahun 2003. Sejak itu, Gonzales terus menetap di Indonesia dengan berpindah-pindah klub. Beberapa tahun setelah itu, ia menikahi seorang wanita WNI asal Medan. Sebelum memperkuat Tim Nas dalam Piala AFF 2010, Christian sudah berinisiatif menjadi WNI. Dengan trackrecord 7 tahun lama-nya menetap di Indonesia sejak tahun 2003 sampai 2010, pertimbangan memiliki istri orang Indonesia dan memiliki anak yang lahir di Indonesia, maka tak lama setelah permohonannya itu, Pemerintah Indonesia mengabulkan Naturalisasi Christian menjadi WNA sejak 1 Nopember 2010.

Melihat dari perjalanan seorang Christian Gonzales sampai memperoleh Kewarganegaraan RI, maka jalan yang ditempuh-nya lewat prosedur normal.

Prosedur normal ini diatur melalui Pasal 9, yaitu pemohon status WNA telah berusia 18 tahun atau pernah menikah, lancar berbahasa Indonesia, sehat jasmani dan rohani, serta tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Pemohon kewarganegaraan juga harus bertempat tinggal di wilayah Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun berturut-turut pada saat mengajukan permohonan.

### 2) *Kim Jeffry Kurniawan* adalah seorang anak blasteran dari orang tua

<sup>18</sup>Dirangkum dari berbagai sumber diantaranya, M. Vareno, *Legalitas Naturalisasi Pemain Timnas Sepakbola - Kemudahan pemain asing mendapat kewarganegaraan Indonesia patut dipertanyakan*. diunduh dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50b57d04b40d5/legalitas-naturalisasi-pemain-timnas-sepakbolabr-oleh--m-vareno> pada tanggal 10 Maret 2013, pk1.13.05; Anonim, *Tentang Naturalisasi WNI*, Makalah, Mojokerto, 2011.hal.7

berwarganegara Indonesia dan berwarganegara Jerman. Saat berumur 18 tahun, ia tidak memilih mau menjadi warga negara. Oleh karena itu, otomatis ia menjadi warga negara Jerman karena sejak kecil tinggal di Jerman. Karena PSSI yang menawarkan padanya untuk menjadi warga negara Indonesia, maka Kim Jeffry Kurniawan resmi menjadi pemain naturalisasi pertama PSSI. Proses Naturalisasi yang dilakukan ini di luar prosedur normal, dan ini dimungkinkan oleh aturan perundang-undangan di Indonesia sebagai jalan pintas bagi seorang warga asing untuk mendapatkan status WNI. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 20 UU Kewarganegaraan menyebutkan, syaratnya adalah si orang asing harus berjasa kepada negara Indonesia, salah satunya di bidang keolahragaan. Jika memenuhi syarat ini, maka syarat-syarat prosedur normal tidak perlu dijalani.

- 3) *Irfan Bachdim* adalah pria blesteran Belanda – Indonesia, ayahnya Noval Bachdim adalah warga negara Indonesia kelahiran Malang yang telah 20 tahun menetap di Belanda dan ibunya bernama *Hester Van Dijic* yang merupakan warga negara Belanda. Pada saat dia berumur 18 tahun, ia sudah memilih menjadi warga negara Indonesia berdasarkan garis keturunan ayahnya, dengan demikian Irfan Bachdim memang merupakan warga negara Indonesia resmi. Karena menjadi warganegara Indonesia adalah pilihannya sendiri sebagai hak yang diberikan oleh Hukum. Hak yang melekat dengan dirinya sejak ia lahir karena ayahnya berwarganegara Indonesia, selama 18 tahun sejak ia lahir Irfan memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi, sejatinya, Irfan Bachdim adalah WNI resmi bukan karena Naturalisasi. Oleh karena itu, Irfan tidak disebut sebagai

pemain naturalisasi melainkan sebagai pemain Keturunan.

Dari penjelasan diatas, maka dapat dianalisa, bahwa dari ketiga orang yang berprofesi sebagai Pemain Sepakbola Nasional yang selama ini dikenal sebagai pemain Naturalisasi, tidak seratus persen benar. Hanya Christian Gonzales dan Jeffry Kim Kurniawan yang merupakan Pemain Naturalisasi, dengan catatan bahwa proses yang mereka lalui untuk menjadi WNI juga ada perbedaan. Christian lewat Jalur Normal, sedangkan Kim lewat jalur khusus.

Selain dari kedua orang ini, terdapat pula beberapa orang yang cukup dikenal masyarakat karena pekerjaan dan karier keartisannya yang menjadi WNI dengan proses Naturalisasi, diantaranya Dewi Sandra. Isu deportasi sempat menghampiri Dewi Sandra saat awal kariernya karena ia berkewarganegaraan Jerman dan kemudian bekerja di Indonesia tanpa dilengkapi dokumen ke-imigrasian. Perkawinannya menjadikannya sebagai warganegara Indonesia.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Penerapan asas kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah *ius sanguinis*; ditambah dengan *ius soli* terbatas dan kewarganegaraan ganda terbatas.
2. Hukum positif yang berlaku saat ini membuka peluang bagi warganegara asing menjadi warganegara Indonesia dengan adanya pengaturan tentang Naturalisasi dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2006. Proses Naturalisasi ini bisa dilalui dengan 2 cara yaitu dengan Naturalisasi Biasa dan Naturalisasi Khusus.

## B. SARAN

1. Untuk lebih diketahui oleh masyarakat umum tentang Undang-Undang ini maka sosialisasi diperlukan sehingga masyarakat mengerti dan memahami tata cara dan syarat naturalisasi yang berlaku sehingga apabila diperhadapkan pada situasi riil terkait kepentingan untuk melakukan naturalisasi maka dapat menggunakan proses ini untuk memperoleh kewarganegaraan.
2. Undang-undang yang sudah mengakomodir akan adanya Naturalisasi selayaknya dipandang sebagai upaya untuk memberikan kejelasan status kewarganegaraan seseorang sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh sebab itu, pelaksanaan dilapangan oleh lembaga dan aparat terkait dapat dilakukan dengan cara yang simpatik dan bersahabat tanpa ada kesan untuk menyusahkan para pihak yang berkepentingan melakukan proses Naturalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, Cetakan ke-4, 2003.
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996
- Kelsen Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Multaqien, Nusamedia Nuansa, Bandung, 2006
- Adolf Huala, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ibrahim Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007
- Koerniatmanto Soeprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1994,

Oppenheim Lauterpach, *Internatioanml Law: A Trieties vol.1*, Peace, Longmans, 8<sup>th</sup>, 1967, hal. 118.

Paulus B.P., *Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945 (Khususnya Kewarganegaraan.Peranakan Tionghoa)*, Cetakan 1, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983).

Peter Baehr ed.al, *Instrumen Internasional Pokok-Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Negara Indonesia, Dimensi, Permasalahan dan Strategi Penanganan – Sebuah tinjauan Empiris dan Yuridis*, Gava Media, Yogyakarta, 2009

Praptono Sugeng, *Proses Naturalisasi Bagi Warganegara Asing yang Berdomisili di Indonesia*, Jurnal Yustisia, Edisi 68, Medi-Agustus 2006, Jakarta.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, UI-Press, Jakarta,1986.

Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia ,Jakarta,2005.

## KAMUS/Dictionary

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*

John M.Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000,

## INTERNET

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kewarganegar>  
aandiunduh pada tanggal 11 Maret 2013, pkl.11.05

## INSTRUMEN HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan